

**HUKUM PELAKSANAAN AQAD MUSAQAH  
(Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi'i)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD RIDWAN**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

NIM: 220103006

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGRI ISLAM AR-RANIRY**

**DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**2026 M/1447 H**

**HUKUM PELAKSANAAN AQAD MUSAQAH  
(Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi'i)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

**MUHAMMAD RIDWAN**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum  
NIM 220103006

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing 1,

Pembimbing 2,

  
**Yusnaldi Kamaruzzaman, L.c., M.A.**

NIP: 197611202002121004

  
**Azmil Umur, M.A.**

NIP: 197903162023211008

# HUKUM PELAKSANAAN AQAD MUSAQAH (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi'i)


## SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Januari 2026 M  
7 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Saifullah Muhammad Yunus, L.c.,

M.A., Ph.D.

NIP: 197612122009121002

Sekretaris,



Azmil Umur, M.A.

NIP 197903162023211008


Penguji 1,



Dr. Abdur Razak, L.c., M.A.

NIP: 197207222006041019

Penguji 2,



Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.

NIP : 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda  
Aceh

Telp./Fax. 0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammmad Ridwan  
NIM : 220103006  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 April 2026  
Yang Menyatakan



(Muhammad Ridwan)

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Ridwan  
Nim : 220103006  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Hukum Pelaksanaan *Aqad Musaqah* (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)  
Pembimbing 1 : Yusnaldi Kamaruzzaman, L.c., M.A.  
Pembimbing 2 : Azmil Umur, M. A.  
Kata Kunci : *Aqad Musaqah, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Studi Perbandingan. Fiqh Muamalah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai legalitas *aqad musaqah*, yaitu kerja sama pengairan dan perawatan tanaman antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pertentangan pendapat antara Imam Hanafi yang cenderung melarang praktik ini karena dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), dengan Imam Syafi'i yang membolehkannya berdasarkan praktik Rasulullah SAW. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam pandangan kedua mazhab tersebut mengenai *aqad musaqah* beserta dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan dalam menetapkan status hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif normatif-komparatif. Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab otoritatif seperti *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* dan *Bidayatul Mujtahid*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif untuk menemukan titik persamaan serta perbedaan dari argumentasi hukum masing-masing mazhab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah melarang *aqad musaqah* karena adanya ketidakpastian pada imbalan penggarap, yang dinilai bertentangan dengan prinsip sewa-menyewa. Sebaliknya, Imam Syafi'i membolehkan *aqad* ini dengan merujuk pada hadis sahih mengenai pengelolaan kebun Khaibar oleh Rasulullah SAW. Perbedaan ini berakar pada metode *istinbath* hukum yang digunakan, di mana Imam Hanafi sangat berhati-hati terhadap potensi transaksi yang tidak jelas, sementara Imam Syafi'i lebih menekankan pada kekuatan dalil sunnah dan aspek kemaslahatan masyarakat dalam kerja sama di bidang pertanian.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Hukum Pelaksanaan *Aqad Musaqah* (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai hukum *aqad musaqah* sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam bidang pertanian. *Aqad* ini memiliki relevansi yang kuat dengan praktik *mu’amalah* di tengah masyarakat, khususnya dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat agraris. Oleh karena itu, kajian perbandingan pendapat anatar mazhab Hanafi dan Syafi’i dipandang penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum, metode *istinbath*, serta alasan terjadinya perbedaan pandangan para ulama terhadap *aqad musaqah*.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, sekaligus diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian *fiqh mu’amalah*, khususnya yang berkaitan dengan *aqad* kerja sama perawatn tanaman. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah melalui perjalanan yang panjang disertai berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun akademik. Beragam hambatan turut mewarnai setiap tahapannya, namun berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak, penulis dapat

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag, selaku dosen wali saya.
2. Bapak Yusnaldi Kamaruzzaman, L.c., M.A.\_selaku pembimbing 1 dan bapak Azmil Umur, M. A. selaku pembimbing 2, yang mana keduanya telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Juga kepada seluruh dosen selingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu sejak pertama kali penulis menginjakkan kaki di UIN Ar-Raniry
3. Bapak Saifullah Muhammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Kedua orang tua tercinta, kepada Papa (Muhammad Firdaus) yang telah bekerja keras tanpa mengenal lelah demi memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan dan kehidupan penulis, setiap peluh dan jerih payah Ayah menjadi kekuatan besar bagi penulis untuk terus melangkah. Kepada Mama (Butet) atas dukungan, doa, dan dorongan untuk menjadi perempuan yangtegar dan mandiri. Segala kasih sayang, do'a dan pengorbanan yang diberikan menjadi fondasi utama keberhasilan penulis hingga saat ini.
6. Ketiga adik-adik penulis, Shafira Nur Hidayah, Nur 'Ain, dan Nur Fatihah yang penulis sayangi. Penulis berharap capaian ini dapat menjadi motivasi untuk terus belajar, memperluas wawasan, serta

mengembangkan potensi diri. Dan keluarga ayah dan ibu yang selalu mendo'akan penulis.

7. Saudara-saudara penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang di Pekanbaru, Bengkalis, dan Sumatra Barat atau di Negeri manapun mereka berada.
8. Teman-teman seperjuangan selama masa kuliah, khususnya teman-teman Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan tahun 2022 atas semangat dalam diskusi panjang dan kerja sama yang kita lalui bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca serta pengkaji hukum Islam pada umumnya.

Banda Aceh, 09 April 2026  
Penulis,

معينة الرانري  
Muhammad Ridwan

A R - R A N I R Y

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	Ṭ	T dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	Z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	S dengan titik di Atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	H dengan titik di	21	ق	Q	

			Bawahnya				
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	Z dengan titik di Atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	‘	
14	ص	Ṣ	S dengan titik di Bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	D dengan titik di bawahnya				

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
َ	<i>Kasrah</i>	I	I



وُ..	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas
------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

#### D. Tā' marbūṭah

##### 1. Tā' marbūṭah hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

##### 2. Tā' marbūṭah mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

##### 3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnatul munawwarah/  
al-madīnah al-munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

#### E. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

## G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ      *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ      *syai'un*
- النَّوْءُ      *an-nau'u*
- إِنَّ      *inna*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

– الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*  
*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

– الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah SWT hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

– اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      *Allaāhu gafūrun rahīm*

– لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata

yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing  
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
A. Pengertian <i>Aqad</i> dan Dasar Hukumnya .....	14
B. Berlaku dan batalnya suatu <i>aqad</i> .....	17
C. Pengertian <i>Aqad</i> Musaqah dan Dasar Hukumnya .....	21
D. Rukun dan Syarat <i>Aqad</i> Musaqah.....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.....	31
B. Pendapat Imam Hanafi dan Syafi'I mengenai <i>Aqad</i> Musaqah.....	34
C. Metode Istimbath yang digunakan Imam Hanafi dan Syafi'I .....	38
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47

B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>52</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia kerap kali disuguhkan oleh berbagai permasalahan baik itu persoalan yang bersifat individu maupun persoalan yang bersifat kolektif dalam hal ini dinamakan dengan “*Mu’amalah*”. Pengertian *mu’amalah* itu sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, pertama dari sudut pandang bahasa, dan kedua dari sudut pandang istilah. Menurut Bahasa, *mu’amalah* berasal dari kata: (*‘Amala-Yu’aa milu-Mu’amalatan*) yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah *mu’amalah* itu sendiri dibagi kepada 2 macam yaitu dalam arti luas dan *mu’amalah* dalam arti sempit, Defnisi *mu’amalah* dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

- a) Menurut Al-Dimyati berpendapat bahwa *mu’amalah* adalah menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.
- b) Menurut Yusuf Musa berpendapat bahwa *mu’amalah* merupakan peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian *mu’amalah* dalam arti sempit (khas) didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut,

- a) Menurut Hudlari Byk

“*Mu’amalah* adalah semua *aqad* yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya”.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafito Persada, 2010) hlm. 2

<sup>2</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Madura: FEBI IAIN Madura, 2021), hlm. 3

b) Menurut Idris Ahmad mu'amalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik<sup>3</sup>

Mu'amalah itu sendiri memiliki cakupan yang sangat luas seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, kerjasama untuk mengelola lahan dan masih banyak lagi praktek muamalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, masih banyak orang yang memiliki kebun akan tetapi tidak sempat untuk mengurus lahannya karena ada kepentingan lain yang mesti diurus, sedangkan ada juga orang yang memiliki keahlian dalam mengelola sebuah kebun akan tetapi ia tidak memiliki modal yang cukup. Dalam hal inilah kita dibolehkan untuk bekerjasama satu sama lain dengan tujuan agar terjalin hubungan yang baik saling membantu satu sama lain baik bagi yang memiliki kebun dan orang yang tidak memiliki kebun sehingga mendatangkan keuntungan bagi kedua pihak baik bagi pihak pengelola dan penyedia kebun.

Dalam fiqh mua'malah ada beberapa sistem yang digunakan ketika kita ingin bekerja sama dalam pengelolaan lahan seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* yang dimana ketiga sistem kerjasama tersebut memiliki perbedaannya masing-masing. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. *Mukhabarah* adalah kerjasama antara pemilik ladang, dan benih tanamannya dari pihak penggarap sedangkan pembagian hasilnya menurut kesepakatan kedua belah pihak secara adil.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 73

Dalam pandangan ulama Hanafi *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* ini memiliki defenisi yang sama, bahkan hampir tidak bisa dibedakan *Muzara'ah* menggunakan kalimat “*bi ba'd al-kharij min al-ard*”, sedangkan dalam mukhabarah dengan kalimat “*bi ba'd ma yakruju min al-ard*”. Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Namun, belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.<sup>5</sup> Pada intinya perbedaan antara *muzaraah* dan *mukhabarah* adalah kalau *muzaraah* tanahnya sudah ada dan bibitnya dari yang punya lahan, *mukhabarah* tanahnya sudah ada dan bibitnya dari penggarap.

Adapun *musaqah* tanamannya sudah ada tapi butuh penggarap untuk memelihara dan merawatnya.<sup>6</sup> Dengan kata lain, *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah *aqad* untuk menanam dari awal, dengan perbedaan pada pihak yang menyediakan bibit. Sedangkan *musaqah* adalah *aqad* untuk merawat tanaman yang sudah ada.

*Musaqah* secara Bahasa yakni berasal dari kata (سقى) yang memiliki arti memberi minum.<sup>7</sup> Ulama Madinah menyebut *musaqah* ini dengan *al-Mu'amalah* dari bentuk kalimat mashdar *mufaa'alah* dari asal kata "*Al-Amal*." Namun nama *al-musaqah* lebih diutamakan untuk digunakan, karena unsur yang dominan di dalam *aqad al-musaqah* adalah *as-saqyu* (penyiraman, pengairan).<sup>8</sup> Sedangkan menurut *syara'*, *al-musaqah* adalah suatu kesepakatan atau kontrak kerja berupa pemasrahan pepohonan kepada seseorang untuk ia sirami dan rawat sedangkan hasil buahnya dibagi di antara kedua belah pihak. Atau dengan kata lain, sebuah kontrak kerja dengan upah sebagian dari hasil pepohonan yang

---

<sup>5</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 137

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 282

<sup>7</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung Jakarta, 2015) hlm. 173

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu Vol 6*, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), hlm. 582

didapatkan. Atau dengan kata lain, memasrahkan pohon kepada seseorang untuk ia rawat dan kelola dengan upah sebagian tertentu dari buah yang dihasilkan.<sup>9</sup> Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *Musaqaah* adalah mempekerjakan seseorang untuk menyirami dan merawat pohon kurma atau pohon anggur saja dengan kesepakatan bahwa hasil buahnya untuk mereka berdua.<sup>10</sup> Praktik musaqah ini bukan sebuah kerja sama pengelolaan lahan yang baru ada di zaman sekarang, melainkan kerja sama ini sudah lama ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *musaqah* adalah bentuk kerja sama yang telah lama diterapkan sejak masa nabi Muhammad SAW.

Ulama Hanafiyyah menyamakan *aqad musaqah* dengan *muzara'ah*. Kesamaan ini mencakup hukum, syarat-syarat, dan perbedaan pendapat yang ada di dalamnya. Konsekuensinya, *musaqah* dihukumi tidak boleh Imam Abu Hanifah dan Zufar<sup>11</sup>. Namun, dua muridnya Abū Yūsuf dan Muḥammad ibn al-Ḥasan berbeda pendapat. Mereka mebolehkan *musāqah* selama syarat dan rukunnya terpenuhi.<sup>12</sup> Adapun rukun *musaqah* menurut ulama Hanafiyyah yakni, ijab dan qabul sama sama halnya dengan rukun *Muzara'ah*, yaitu ijab dari pihak pemilik pohon dan qabul dari pihak penggarap.<sup>13</sup> Sedangkan syarat *aqad musaqah* hanya mengadopsi syarat *aqad muzara'ah* yang sesuai untuk pelaksanaannya. Dengan demikian, beberapa persyaratan yang berlaku pada *aqad muzara'ah* dikecualikan dalam *aqad Musaqah*, yaitu tidak perlu menjelaskan jenis benih, pihak yang menanggung modal benih, kelayakan lahan untuk ditanami, dan penentuan masa berlaku *aqad*.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid* ..., 582

<sup>10</sup> *Ibid.*, 582

<sup>11</sup> *Ibid* ..., 582

<sup>12</sup> *Ibid.*, 582

<sup>13</sup> *Ibid.*, 583

<sup>14</sup> *Ibid.*, 587

Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *musaqah* itu dibolehkan karena merujuk dari hadits, yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i yang artinya: Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i : Rasulullah memberikan kepada penduduk Khaibar kurma Khaibar dan tanahnya agar mereka (penduduk Khaibar) menggarapnya dengan modal dari harta mereka, dan untuk Rasulullah separuh dari hasil buahnya (HR. Al Bukhari dan Muslim)<sup>15</sup> yang artinya dalam pandangan lamanya (*Qaul Qadim*), memberikan fatwa yang lebih luas mengenai *musaqah*. Beliau tidak membatasi *musaqah* hanya pada pohon kurma dan anggur, melainkan juga memperbolehkannya untuk pohon-pohon buah lainnya, seperti pohon tin dan apel. Dasar pemikirannya adalah karena pohon-pohon ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berbuah. Dengan demikian, hukumnya disamakan dengan pohon kurma dan anggur, sehingga *aqad musaqah* untuk pohon-pohon tersebut dianggap sah. Dalam *Qaul Jadid*, dari Imam Asy-Syafi'i, terdapat perubahan sikap mengenai *musaqah*. Beliau menyatakan bahwa *musaqah* pada pohon-pohon seperti tin dan apel tidak diperbolehkan. Alasan utamanya adalah karena hasil dari pohon-pohon tersebut tidak termasuk buah yang wajib dizakati. Pandangan ini menyamakan hukumnya dengan pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah wajib zakat sama sekali, seperti *gharab* dan *khalaf*.<sup>16</sup>

Perbedaan utama antara Imam Hanafi dan Syafi'i adalah fokus mereka. Imam Hanafi sangat berhati-hati dengan perjanjian yang mengandung ketidakpastiaan ( *gharar* ), sehingga mereka cenderung melarangnya. Sebaliknya, Imam Syafi'i lebih fleksibel. Mereka lebih melihat pada praktik Nabi Muhammad SAW dan manfaat yang bisa diperoleh masyarakat.

---

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid jilid 2*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam) hlm. 483

<sup>16</sup> Imam An-nawawi, *Terjemahan Al-Majmu Syarah Al-Muhazzab jilid 19*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam) hlm. 506

Dari penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang disebut *musaqah* itu perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk merawat atau mengairi tanaman, kemudian hasil yang didapatkan oleh penggarap diperoleh dari tanaman tersebut. Kerja sama dalam konteks *musaqah* ini menurut jumbuh ulama hukum nya mubah(boleh) bilamana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Adapaun ulama yang membolehkan kerja sama *musaqah* ini yakni Malik, Syafi'i, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, serta Muhammad bin Hasan dan dua orang pengikut Abu Hanifah-, Ahmad dan Daud. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat *musaqah* tidak dibolehkan sama sekali.<sup>17</sup> Abu hanifah melarang praktek *musaqah* ini karena terdapat unsur *gharar*(ketidakjelasan) dalam sistem hasil yang diterima oleh penggarap Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait masalah ini dengan judul: “ ***Hukum Pelaksanaan Aqad Musaqah (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i***”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai *aqad musaqah*?
2. Bagaimana dalil dan istinbath hukum yang digunakan mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam menentukan *aqad musaqah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai *aqad musaqah*.

---

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul...*, hlm. 483

2. Untuk mengetahui dalil dan istinbath hukum yang digunakan mereka gunakan dalam menentukan hukum *aqad musaqah*.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan menjelaskan beberapa referensi mengenai penelitian ini dari berbagai karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh beberapa pandangan mengenai praktik *aqad musaqah*.

1. Jurnal yang ditulis oleh Nur'ain Harahap yang berjudul “*Musaqah&Muzara'ah*”. Nur'ain Harahap mengupas tuntas kontrak musaqah dan muzara'ah, dua jenis kerja sama pertanian yang sudah ada sejak zaman awal Islam yang merupakan jenis kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap di mana penggarap bertugas menyirami, merawat, dan memelihara pohon atau tanaman yang ada di sebidang tanah, menjadi topik utama pembahasan. Sebagai gantinya, sebagian dari hasil panen diberikan kepada petani sebagai imbalan.<sup>18</sup>
2. Jurnal yang ditulis oleh Nur Azizah Resi Atna Sari Siregar, Dedisyah Putra, yang dimuat dalam “Jurnal Islamic Circle, Volume. 3 no. 2, Desember 2022” dengan judul “*Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*”. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *aqad musaqah* dalam praktik perjanjian pengelolaan kebun karet di Desa Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Dalam praktiknya, perjanjian dilakukan tanpa tertulis, namun dianggap sah karena adanya itikad baik antara pemilik kebun dan penggarap.

---

<sup>18</sup> Nur'ain Harahap, *Musaqah Dan Muzara'ah* (Medan; Sekolah Tinggi Harapan Medan,2015)

Sistem bagi hasil yang diterapkan bervariasi, seperti  $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{3}:\frac{1}{3}$ . Namun menurut kajian fiqh muamalah, sistem bagi hasil yang ideal dalam *aqad musaqah* adalah  $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$ , karena semua modal ditanggung pemilik lahan.<sup>19</sup>

3. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, Alfin Yuli Dianto yang dimuat dalam Jurnal Dinamika Ekonomi Syaria'h, Volume 7 No.2 Juli 2020 dengan judul “*Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah*”. Disini penulis hanya mengambil kesimpulan mengenai musaqah karena merupakan objek pembahasan, kesimpulan dari karya ilmiah ini yaitu pandangan ulama mazhab mengenai objek yang bisa digunakan dalam *aqad musaqah*.<sup>20</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Dedri Alvian yang berjudul “*Pelaksanaan Aqad Musaqah antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2020*” memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus kajian, yaitu sama-sama membahas *aqad musaqah*. Namun, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Penelitian penulis mengkaji pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai *aqad musaqah*. Sedangkan skripsi dedri alvian berfokus pada pelaksanaan *aqad musaqah* di masyarakat. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menggambarkan bagaimana *aqad musaqah* dilaksanakan secara

---

<sup>19</sup> Nur Azizah, Resi Atna Sari Siregar, Dedisyah Putra, *Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*, (Mandailing Natal, STAIN Mandailing Natal, 2022).

<sup>20</sup> Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, Alfin Yuli Dianto, “*Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah*”. (Nganjuk, IAIN Nganjuk 2020).

nyata oleh pemilik dan penyadap kebun karet dalam konteks lokal di Desa Pangkalan Kapas.<sup>21</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Mariana yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan *aqad musaqah* dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2019” disini terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam pembahasan mengenai *aqad musaqah*, namun terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Penelitian penulis mengkaji pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai *aqad musaqah*. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Mariana merupakan kajian empiris (penelitian lapangan) yang berfokus pada praktik *aqad musaqah* yang diterapkan pada kebun kelapa di Desa Kotabaru Seberida. Tujuannya adalah untuk meninjau dan menilai sejauh mana pelaksanaan *aqad* tersebut di tingkat masyarakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip umum *Fiqh Muamalah*.

Dari beberapa karya ilmiah yang dilampirkan, belum ada yang membahas mengenai *aqad musaqah* dalam pengelolaan lahan menurut ulama mazhab secara spesifik, dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembahasan ini sebagaimana yang akan dilanjutkan pada bab berikutnya.

## **E. Penjelasan Istilah**

Adapun dalam pembahasan pada sub ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah-istilah penting yang ada di dalam judul penelitian skripsi ini.

---

<sup>21</sup> Dedri Alvian, “Pelaksanaan *Aqad Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Syarif Kasim: Riau, 2020)

Tujuan daripada penulisan istilah-istilah ini sangat penting dijelaskan untuk mencegah terjadinya kesalahfahaman atau kekeliruan di dalam memahami istilah-istilah yang dimaksud. Dengan demikian, penjelasan istilah-istilah tersebut akan dipaparkan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. *Musaqah*

*Musaqah* merupakan suatu kesepakatan atau kontrak kerja berupa penyerahan pepohonan kepada seseorang untuk ia sirami dan rawat sedangkan hasil buahnya dibagi di antara kedua belah pihak. Atau dengan kata lain, sebuah kontrak kerja dengan upah sebagian dari hasil pepohonan yang didapatkan. Atau dengan kata lain, memasrahkan pohon kepada seseorang untuk ia rawat dan kelola dengan upah sebagian tertentu dari buah yang dihasilkan.<sup>22</sup>

b. *Mazhab*

*Mazhab* secara etimologi berasal dari kata ذهب - يذهب - ذهباً dengan bentuk jamak nya مذاهب yang berarti المعتمد الطريقة artinya aliran atau paham yang diikuti/dianut.<sup>23</sup>

c. Studi perbandingan

Perbandingan atau dalam bahasa arab disebut dengan *muqaaran* ialah isim maf'ul dari kata *qaarana- yuqaarinu- muqaarnatan- wa muqaarinun* yang berarti menghubungkan, mengumpulkan dan memperbandingkan. Sedangkan secara istilah kata perbandingan ataupun *muqaaran* ini tidak bisa dijelaskan kecuali ada kata lain setelahnya seperti *muqaaranatul madzahib* yang berarti perbandingan *madzhab* yaitu ilmu yang membahas tentang berbagai pendapat

---

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 6, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 582

<sup>23</sup> Luis ma'luf, *Al-Munjid*, (Beirut : Daar Al-Masyriq, 1986), Cet ke-16, hal. 240

*ikhtilafiyah* dari berbagai *madzhab* mengenai masalah *furu* dalam lingkup ibadah maupun mu'amalah.<sup>24</sup>

Studi perbandingan adalah cara penelitian untuk melihat dua hal atau lebih (kelompok atau variable) secara berdampingan. Tujuannya adalah untuk mencari apa saja perbedaan, persamaan, dan hubungan di antara mereka. Dengan membandingkannya, kita dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu hasil tertentu, serta mengungkap dinamika yang mungkin tersembunyi jika kita hanya mempelajari satu hal saja.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam sebuah metode penelitian terdapat beberapa poin penting. Berikut akan dipaparkan secara detail dibawah ini:

### **1. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif comperatif, yang berfokus pada analisis isi (*content analysis*) dari berbagai literatur kitab fiqh klasik dan kontemporer, terutama terkait perbandingan mazhab dalam kitab- kitab fiqh.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), maka teknik yang peneliti gunakan adalah pengumpulan data secara literatur, yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan *aqad musaqah*.

### **3. Sumber Data**

Ada 2 sumber data yang peneliti gunakan dalam pemenuhan penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>24</sup> Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran- Dalam Pandangan Madzhab Fiqh*, cet.1, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2014), hlm 8-12.

- a) Sumber data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an dan hadist-hadist, kitab *fiqh islam wa adillatuhu* (karya Wahbah Az-zuhaili), Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid (karya Ibnu Rusyd).
- b) Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku fikih mu'amalah, artikel, dan jurnal ilmiah.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data pustaka dari kitab-kitab fiqh dan hadist yang dimaksudkan untuk mengumpulkan pendapat dan argumentasi ulama mazhab tentang *aqad musaqah* (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i).

#### **5. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data adalah metode pengolahan suatu objek yang menentukan suatu metode ilmiah tertentu dengan mengklasifikasikan antara makna yang satu dengan yang lainnya. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif, dengan menjelaskan isi dari pendapat para ulama, kemudian membandingkannya untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan serta menilai kekuatan dalil masing-masing.

#### **6. Pedoman Penulisan**

Penulisan skripsi ini mengikuti pedoman penulisan skripsi tahun 2019 yang ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang mencakup sistematika penulisan ilmiah, tata bahasa, penggunaan rujukan, serta penyusunan daftar pustaka sesuai standar *aqademik*.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan sistematis adalah eksposisi deskriptif tentang apa yang akan ditulis, dimaksudkan untuk memberikan diagram urutan sederhana untuk memudahkan menulis. Skripsi ini memiliki empat bab dengan susunan sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berfungsi sebagai gerbang awal penelitian. Di dalamnya diuraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar pemilihan topik, dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yang digunakan, dan ditutup dengan penjelasan mengenai sistematika pembahasan skripsi secara keseluruhan.

## **BAB II: LANDASAN TEORITIS**

Bab ini menyajikan kerangka teori dan konsep dasar yang relevan dengan penelitian. Fokus utama bab ini adalah pemaparan mendalam mengenai pengertian dan dasar hukum *aqadmusaqah*, perincian syarat dan rukun *aqadmusaqah*, pengertian *aqad*, serta berlaku dan batalnya suatu *aqad*.

## **BAB III: ANALISIS PERBANDINGAN MAZHAB**

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang didalamnya terdapat biografi Hanafi dan Syafi'i kemudian dilanjutkan dengan analisis komparatif antara dua mazhab besar. Bab ini menyajikan pandangan (pendapat) dari Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang *aqadmusaqah*, mengidentifikasi dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab, dan menganalisis sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat di antara keduanya, serta analisis penulis mengenai kedua pandangan mazhab tersebut.

## **BAB IV: PENUTUP**

Bab terakhir ini menyajikan ringkasan hasil penelitian secara keseluruhan. Bagian ini memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, serta memberikan saran atau rekomendasi yang relevan berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian *Aqad* dan Dasar Hukumnya

Secara etimologi Kata *aqad* berasal dari bahasa Arab *'aqada* yang bermakna perjanjian atau ikatan yang kuat. Makna ini memiliki keterkaitan dengan istilah *aqidah* karena berasal dari akar kata yang sama dan menimbulkan akibat hukum yang serupa. Dalam konteks fiqh muamalah, *aqad* merupakan ikatan yang melahirkan hubungan hukum yang kuat antara dua pihak, sehingga menimbulkan iltizam berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Sedangkan secara terminologi *aqad* itu sendiri memiliki banyak definisi namun secara prinsip dapat dikelompokkan dalam 2 bentuk, yakni;

- a. Dalam Pasal 262 Mursyid al-Hairān ilā Ma'rifah Ahwāl al-Insān dijelaskan bahwa *aqad* merupakan pertemuan kehendak yang terjadi antara ijab dari satu pihak dan kabul dari pihak lain, sehingga melahirkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan.<sup>25</sup>
- b. Menurut Syamsul Anwar, *aqad* merupakan pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan.<sup>26</sup>

Secara umum, *aqad* dapat dipahami sebagai setiap perbuatan yang menunjukkan adanya kehendak kuat dari seseorang untuk melakukan suatu perikatan. Kehendak tersebut dapat berasal dari satu pihak saja, maupun dari dua

---

<sup>25</sup> Muhammad Qadri Basya, Mursyid Al-Hairan Ila Ma'rifat Ahwal Al-Insan (Cet. 2; Kairo: Dar Al-Furjani, 1403H/1983 M), h. 49; Dalam Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori *aqad* Dalam Fikih Muamalat (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.68

<sup>26</sup> *Ibid*

pihak yang saling merespons dan memiliki tujuan yang sama, sehingga menunjukkan kesepakatan untuk melangsungkan *aqad*.<sup>27</sup>

Kata *aqad* berasal dari bahasa Arab العقد , yang dalam bentuk jamaknya disebut العقود, dan bermakna ikatan atau simpul. Menurut para ulama fiqh, *aqad* diartikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek perikatan.<sup>28</sup>

*Aqad* adalah hubungan antara ijab dan qabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek *aqad*. Dengan redaksi lain, *aqad* merupakan keterkaitan antara pernyataan salah satu pihak dengan pihak lainnya yang dilakukan menurut syariat dan berpengaruh terhadap objek perikatan.<sup>29</sup>

Menurut Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, kata *aqad* berasal dari mashdar ربط اى عقدة yang berarti mengikat, menyatukan, atau menggabungkan. Kemudian *aqad* juga dimaknai sebagai *al-ittifāq* dan *al-'ahd*, yaitu kesepakatan, perjanjian, atau kontrak, termasuk perjanjian yang bersifat resmi.<sup>30</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *aqad* bagi hasil merupakan perjanjian atau ikatan antara dua pihak, di mana pihak pertama menyatakan ijab dan pihak kedua menyatakan qabul. *Aqad* ini menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

---

<sup>27</sup> Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum dan Terminasi Aqad dalam Fiqh Muamalah" Asas Hukum Ekonomi Syariah 2 (2010): hlm.2

<sup>28</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013) Cet ke-2 hlm.71

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Penerbit Amzah 2003), hlm.110-111

<sup>30</sup> Ali Atabik, A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Multi Karya Grafika, Yogya, 1998) hlm. 1306

Selain itu, *aqad* bagi hasil juga dapat dipahami sebagai sistem pembagian hasil dalam bidang perkebunan.

Ketika kita hendak membuat bisnis, satu hal yang sangat penting adalah dalam masalah *aqad*, *aqad* merupakan salah satu cara untuk mencapai harta dalam ajaran islam yang banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. *Aqad* merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah (5): 1

Menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, Penuhilah *aqad-aqad* itu”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa memenuhi isi perjanjian atau *aqad* merupakan suatu kewajiban. Menurut Misbahuddin, sebagaimana dikutip oleh Sabri Samin, *aqad* dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, selama ijab dan qabul disampaikan secara jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh para pihak yang *beraqad*.<sup>31</sup>

Adapun landasan *aqad* dari hadits Nabi Muhammad saw adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُتَبَايَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi'dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu

---

<sup>31</sup> Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam (Makassar: alauddin university Press, 2012), hlm. 271

‘anhuma. Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu ‘alaihi wasallam bersabda :  
“Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.”  
(HR. Bukhari dan Muslim).<sup>32</sup>

## **B. Berlaku dan Batalnya Suatu *Aqad***

Ketika kita ingin bekerjasama antara satu sama lain maka tidak akan pernah lepas dari *aqad*, suatu *aqad* dapat berlaku ketika memenuhi rukun maupun syarat itu sendiri. Rukun merupakan unsur yang wajib ada dalam suatu transaksi dan menjadi faktor esensial terbentuknya suatu perbuatan hukum. Apabila rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan hukum tersebut menjadi batal dan *aqad* dianggap tidak ada.<sup>33</sup> Adapun syarat merupakan unsur yang berfungsi untuk melengkapi rukun. Sebagai contoh, menurut mazhab Hanafi, pelaku transaksi harus merupakan orang yang cakap hukum (*mukallaf*). Apabila rukun telah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, maka *aqad* dinilai tidak sempurna dan tergolong *aqad fasid* (rusak).<sup>34</sup>

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa rukun *aqad* terdiri dari:

1. *Al-‘Aqidain* (pihak-pihak yang beraqad)
2. *Ma’qud ‘Alaih* (objek *aqad*)
3. *Sighat al-‘Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
4. Tujuan *aqad*.

Berbeda dengan jumhur ulama, mazhab hanafi berpendapat bahwa rukun *aqad* hanya satu, yaitu *ṣīghat al-‘aqd*. Menurut mazhab ini, rukun *aqad*

---

<sup>32</sup> Shahih al Bukhari, (*Program Maktabah As Samilah Edisi II Jilid 3*), hlm. 84

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 70

<sup>34</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Fatwa Ekonomi Islam Indonesia*, (Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M Universitas Islam Negeri Mataram, 2018) hlm.88

dipahami sebagai unsur pokok yang membentuk *aqad*, yang berupa pernyataan kehendak para pihak melalui ijab dan qabul. Adapun para pihak yang ber *aqad* dan objek *aqad* dipandang sebagai unsur di luar esensi *aqad*, sehingga tidak dikategorikan sebagai rukun, melainkan sebagai syarat *aqad*. Meskipun demikian, mazhab hanafi tetap mensyaratkan adanya para pihak dan objek dalam suatu *aqad*.<sup>35</sup> Khatib al-Syarbini dalam *Mughni Al-Muhtaj* menegaskan bahwa perbedaan antara mazhab hanafi dan syafi,i pada dasarnya hanya bersifat redaksional, karena dalam praktiknya mazhab Hanafi juga tidak mengesahkan jual beli tanpa adanya pihak yang *beraqad* dan objek *aqad*.

Berdasarkan hal tersebut, agar *aqad* dapat terbentuk dan mengikat para pihak, diperlukan pemenuhan rukun dan syarat *aqad* yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Al-'Aqidain* (pihak-pihak yang *beraqad*)

*Al-'Aqidain* para pihak yang melakukan transaksi untuk mencapai kesepakatan Bersama, sebagai contoh dalam praktik *Musaqah* ada pihak pemilik lahan dan pihak pengelola lahan. Terkait dalam hal ini ulama fiqh menjelaskan ada syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh orang yang *beraqad* ketika melakukan transaksi yakni, *ahliyah* dan *wilayah*.<sup>36</sup>

*Ahliyah* itu sendiri memiliki pengertian bahwa kedua orang yang melakukan *aqad* harus memiliki kecakapan atau keahlian untuk melakukan transaksi tersebut, seperti baligh dan berakal.<sup>37</sup> Adapun *Ahliyah* itu sendiri dibedakan menjadi *Ahliyah al-wujub* yang berarti

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Dimiyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 55-56.

<sup>37</sup> *Ibid*

kecakapan pihak yang ber *aqad* dalam menerima hukum yang bersifat pasif, sedangkan *Ahliyah al-ada'* yang berarti kecakapan pihak yang *beraqad* dalam bertindak hukum yang bersifat aktif.<sup>38</sup>

Adapun kata *Wilayah* dapat dipahami sebagai hak atau kewenangan seseorang yang memperoleh legitimasi syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Dengan kewenangan tersebut, seseorang dipandang sebagai pemilik, wali, atau wakil atas objek transaksi, sehingga memiliki hak dan otoritas untuk melakukan perbuatan hukum terhadapnya.<sup>39</sup>

b. *Al-Ma'qud-'Alaih* (objek *aqad*)

*Al-Ma'qud-'Alaih* merupakan objek *aqad* dimana suatu transaksi terjadi atasnya sehingga akan terjadi implikasi hukum tertentu. Objek *aqad* ini bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) atau non finansial seperti wanita dalam *aqad* pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam *aqad* sewa-menyewa, jual beli, dan lain-lain.<sup>40</sup>

c. *Sighat al-'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)

Dalam sebuah *aqad* haruslah terdapat *sighat*, *sighat* ini sendiri mencakup ijab dan qabul kedua hal inilah yang membentuk adanya *sighat aqad*, Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang menunjukkan kerelaan dan disampaikan pertama kali oleh salah satu dari dua pihak yang *beraqad*, atau oleh pihak yang mewakilinya. Pernyataan ijab tersebut dapat berasal dari pihak yang memberikan kepemilikan

---

<sup>38</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers., 2007), hlm. 109

<sup>39</sup> Dimyauddin ..., *Pengantar Fiqh mu'amalah*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008) hlm. 56

<sup>40</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Fatwa Ekonomi Islam Indonesia...*, hlm.92

(*mumallik*) maupun dari pihak yang menerima kepemilikan (*mutamallik*).<sup>41</sup>

Adapun syarat-syarat yang mesti ada dalam sebuah *aqad* yakni sebagai berikut:

- a. Para pihak yang melakukan *aqad* harus cakap hukum (*ahliyah*). *Aqad* yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang di bawah pengampuan atau orang yang boros, dinilai tidak sah.
- b. Objek *aqad* harus memungkinkan untuk dikenai akibat hukum.
- c. *Aqad* harus dibenarkan oleh syariat dan dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan untuk melakukannya, meskipun ia bukan pemilik langsung dari objek *aqad*.
- d. *Aqad* tidak boleh termasuk *aqad* yang dilarang oleh syariat, seperti jual beli *mulāmasah*. Selain itu, *aqad* harus memberikan manfaat, sehingga tidak sah apabila *aqad rahn* (gadai) dijadikan sebagai imbalan atas amanah.
- e. Ijab harus tetap berlaku dan tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Apabila pihak yang menyampaikan ijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- f. Ijab dan qabul harus berlangsung secara bersambung. Apabila pihak yang menyampaikan ijab berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut dianggap batal.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu vol 4*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 430

### C. Pengertian *Aqad Musaqah* dan Dasar Hukumnya

Musaqah berasal dari kata سقى yang berarti memberi minum, *musaqah* merupakan sebuah kegiatan untuk memelihara tanaman dengan bentuk penyiraman.<sup>43</sup> Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa istilah *musaqah* berasal dari kata *al-saqā*, yang bermakna seseorang bekerja pada pohon kurma, anggur, atau pohon lainnya untuk merawat dan mengelolanya agar menghasilkan kemaslahatan, dengan memperoleh bagian tertentu dari hasil pengelolaan tersebut sebagai imbalan.<sup>44</sup>

Menurut ketentuan syariat, *musaqah* adalah penyerahan pohon-pohon kepada pihak yang diberi kewenangan untuk mengairi dan merawatnya hingga buahnya matang, dengan imbalan berupa bagian tertentu dari hasil buah tersebut. *Musaqah* merupakan bentuk kerja sama di bidang pertanian yang memisahkan antara kepemilikan pohon dan pekerjaan perawatannya, sementara hasil buah yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persentase yang telah disepakati, seperti setengah, sepertiga, dan sejenisnya.<sup>45</sup>

Penduduk Madinah menamai kata *musaqah* ini dengan *mu'amalah*, yang merupakan wazan *mufa'alah* dari kata *'amila* yang memiliki arti bekerja sama.<sup>46</sup> Akan tetapi yang lebih dikenal adalah *musaqah*. Al-Mawardi dalam *Al-Ḥāwī* menjelaskan bahwa istilah *musaqah* memiliki setidaknya tiga makna. Pertama, *mu'amalah* ini dinamakan *musaqah* karena berasal dari pola kata *mufā'alah* yang berkaitan dengan aktivitas pengairan atau penyaluran air. Kedua, praktik

---

<sup>42</sup> Suaidi, *Fiqh Muamalah (dari teori ke problematika kontenporerer)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing 2021), hlm 38

<sup>43</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Fatwa Ekonomi Islam...*, hlm.429

<sup>44</sup> *Ibid* hlm.430

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2008), hlm.394

<sup>46</sup> Ahmad Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah 2010), hlm.391

ini disebut *musaqah* karena tempat tumbuh pohon kurma dan tanaman lainnya disebut *saqn*, yang dari kata tersebut kemudian lahir istilah *musaqah*. Ketiga, *muamalah* ini dinamakan *musaqah* karena sebagian besar aktivitas yang dilakukan dalam *aqad* ini adalah mengairi tanaman, sehingga istilah tersebut berasal dari kata yang bermakna pengairan.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan dalam kitab *Bada'i al-Sana'i* karya Ala' al-Din al-Kasani yang dimana beliau merupakan ulama dari mazhab Hanafi, istilah *mu'āmalah* yang dibahas dalam bab tersebut merujuk pada praktik yang dalam literatur fiqh lebih dikenal dengan *musāqah*. Secara bahasa, *musaqah* dimaknai sebagai bentuk pemberian pekerjaan kepada orang lain untuk mengelola suatu pekerjaan tertentu. Dalam konteks pertanian, istilah ini digunakan untuk menggambarkan kerja sama antara pemilik kebun dengan seseorang yang mengelola tanaman tersebut.

Menurut penjelasan ulama mazhab Hanafi dalam kitab tersebut, *musāqah* atau *mu'āmalah* secara istilah syar'ī adalah suatu *aqad* kerja sama dalam pengelolaan tanaman, di mana seseorang diberi tanggung jawab untuk merawat tanaman atau kebun milik orang lain—seperti menyiram, memelihara, dan melakukan pekerjaan yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman—dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen yang dihasilkan. Dengan kata lain, *aqad* ini merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola, di mana pengelola memberikan tenaga dan usaha dalam pemeliharaan tanaman, sedangkan pemilik kebun memberikan hak kepada pengelola untuk memperoleh sebagian dari hasil yang dihasilkan oleh tanaman tersebut.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Imam An-Nawawi, *Terjemahan Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab...*, hlm. 512

<sup>48</sup> Imam al-kasani, *bada'i us sana'* jilid 8, (Darul Hadits Al-Qahirah) hlm. 285

Sedangkan menurut mazhab syafi'i, *musaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik pohon kurma atau anggur dengan pengelola, di mana pengelola bertugas melakukan penyiraman, pemeliharaan, dan penjagaan tanaman, sedangkan hasil buah dibagi sesuai dengan kesepakatan. Al-Qalyubi dan Umairah menyatakan bahwa *musaqah* merupakan pekerjaan yang diberikan kepada seseorang untuk merawat pohon, sementara hasil yang diberikan Allah dari pohon tersebut menjadi milik bersama sesuai dengan perjanjian. Muhammad Syafi'i Antonio menambahkan bahwa *musaqah* merupakan bentuk *aqad* yang lebih sederhana dibandingkan *muzara'ah*, karena tanggung jawab penggarap terbatas pada kegiatan penyiraman dan pemeliharaan, dengan imbalan berupa bagian tertentu dari hasil panen.<sup>49</sup>

Dengan demikian, *aqad musaqah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap yang bertujuan agar kebun tersebut dipelihara dan dirawat secara optimal sehingga menghasilkan buah secara maksimal. Hasil berupa buah yang diperoleh dari kerja sama tersebut menjadi hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.<sup>50</sup>

Adapun dasar hukum kebolehan *aqad musaqah* dari mazhab Hanafi itu berasal dari dua murid utamanya yaitu Muhammad dan Abu Yusuf, mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai persoalan tersebut. Keduanya berpendapat bahwa *aqad musaqah* dapat dibolehkan dengan memenuhi sejumlah syarat tertentu. Pandangan ini didasarkan pada hadis yang menjelaskan praktik Rasulullah SAW dalam pengelolaan tanah Khaibar, yaitu ketika Nabi menyerahkan pengelolaan kebun kepada penduduk setempat dengan sistem pembagian hasil dari panen yang diperoleh.

---

<sup>49</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 206-207

<sup>50</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah ...*, hlm. 282

Hadis mengenai praktik tersebut diriwayatkan oleh sejumlah imam hadits terkemuka seperti Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam al-Tirmidhi, Imam al-Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah, serta Ahmad ibn Hanbal. Riwayat tersebut menjadi salah satu dasar yang digunakan oleh para ulama untuk membolehkan praktik musaqah.<sup>51</sup>

Adapun landasan hukum atas *aqad musaqah* bersumber dari Al-qur'an diantaranya Q.S. Al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji hamba kepada Allah SWT maupun janji antar sesama manusia, seperti yang berkaitan dengan urusan perdagangan, perkawinan, dan lainnya, selama janji tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Allah SWT.

Adapun landasan *aqad musaqah* menurut Jumhur ulama adalah beberapa hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini:

---

<sup>51</sup> Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam wa adillatuhu jilid 6...*, hlm.582

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل  
اهل خيبر بشرط ما يخرج من قمر أو زرع

Artinya: Dari Ibnu Umar ra: “Sesungguhnya Bahwa Rasulullah saw melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu” (HR.Jama’ah).<sup>52</sup>

انه صلى الله عليه وسلم سا قاهم على نصف ما تخرجه الأرض  
والثمرة (اخرجه البخاري ومسلم)

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw. mengadakan transaksi muusaqah dengan mereka (Yahudi Khaibar) atas separuh dari hasil tanah dan buah.” (HR. Bukhari-Muslim).

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليهود خيبر نخل خيبر و  
ارضنا على وها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر  
ثمرها (اخرجه ان اعلموها البخاري ومسلم)

Artinya: ”Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma dan tanahnya kepada orang-orang yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

---

<sup>52</sup> Imam al-Syaukani, *Terjemahan Mukhtashar Nail al-Author*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 177

Selain ketiga hadis tersebut, dasar hukum *musaqah* juga bersumber dari *ijma'* ulama. Abu Ja'far Muhammad bin 'Ali bin Husain bin 'Ali bin Abi Thalib r.a. menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara kebun dengan sistem bagi hasil. Praktik ini kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, dan Ali r.a. beserta keluarga mereka hingga masa pemerintahan Khulafā' al-Rāsyidīn. Praktik tersebut diketahui oleh umat Islam pada masa itu dan tidak terdapat penolakan, sehingga dapat dipahami sebagai *ijma' sukuti*.<sup>53</sup>

#### **D. Rukun dan Syarat *Aqad Musaqah***

##### **1. Rukun *Aqad Musaqah***

Setelah memahami pengertian *musaqah*, penting untuk mengetahui rukun dan syarat *aqad musaqah* agar dapat dipahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Menurut ulama hanafiyah, rukun *aqad musaqah* hanya terdiri dari ijab dan qabul, sebagaimana rukun *aqad muzara'ah*, yaitu ijab yang disampaikan oleh pemilik pohon dan qabul dari pihak penggarap.<sup>54</sup>

Adapun *rukun musaqah* menurut Imam Syafi' ada lima yaitu :

- a. *Sighat*, (ungkapan) ijab dan qabul;
- b. *Al-aqidain*, dua orang pihak yang melakukan transaksi;
- c. Objek *musaqah*, yang terdiri atas pepohonan yang berbuah baik berbuahnya dalam bentuk tahunan atau juga setahun sekali, seperti padi, jagung, dan sebagainya.
- d. Ketentuan mengenai pembagian hasil dari *musaqah* tersebut;

---

<sup>53</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Fatwa Ekonomi Islam Indonesia...*, hlm.433

<sup>54</sup> Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam wa adillatuhu jilid 6...*, hlm. 583

e. Masa kerja, hendaknya ditentukan lama waktu yang akan dipekerjakan.<sup>55</sup>

## 2. Syarat *Aqad Musaqah*

Adapun Syarat-syarat berlakunya *musaqah* dalam pandangan hanafiyyah sebagai berikut:

- a. Kedua pihak yang beraqad harus berakal, sehingga *aqad* tidak sah jika dilakukan oleh orang yang tidak berakal. Adapun *baligh* dan status kemerdekaan bukan merupakan syarat sah *aqad*.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah, *aqad* tidak sah jika salah satu pihak dalam keadaan murtad, sehingga status *aqad* menjadi tertangguhkan. Namun menurut Abu Yusuf dan Muhammad al-Shaybani, hasil tetap dibagi sesuai kesepakatan dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini bergantung pada keadaan pihak yang murtad dan keberlanjutan *aqad*.
- c. Objek musaqah harus berupa pohon yang menghasilkan buah dan masih memungkinkan untuk dirawat sehingga dapat meningkatkan hasilnya. Jika buah sudah mencapai ukuran maksimal dan tidak dapat berkembang lagi, maka *aqad* menjadi tidak sah.
- d. Hasil dari *musaqah* harus menjadi milik kedua belah pihak. Apabila disyaratkan hanya untuk salah satu pihak, maka *aqad* menjadi rusak (*fasad*).
- e. Bagian masing-masing pihak harus ditentukan dalam bentuk persentase (misalnya setengah atau sepertiga) yang jelas dan diketahui sejak awal *aqad*.

---

<sup>55</sup> Muhammad Harfin, *Fatwa Ekonomi Islam Indonesia...*, hlm. 434

- f. Pohon atau kebun yang menjadi objek *aqad* harus diketahui secara jelas, baik secara langsung maupun melalui deskripsi yang tidak menimbulkan keraguan.
- g. Pemilik harus menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada pekerja. Jika disyaratkan pekerjaan dilakukan bersama tanpa penyerahan penuh, maka *aqad* menjadi tidak sah.<sup>56</sup>

Adapun mengenai ketentuan jangka waktu dalam *aqad musaqah*, menurut pendekatan *istihsan*, penetapan batas waktu tidak dijadikan sebagai syarat sahnya *aqad*. Hal ini karena pelaksanaan musaqah secara umum berkaitan dengan siklus alami pertumbuhan tanaman yang dapat diketahui secara kebiasaan. Oleh sebab itu, *aqad musaqah* dianggap berlaku sejak awal hingga munculnya hasil pertama pada masa panen di awal musim. Ketentuan ini berbeda dengan *aqad muzara'ah* yang mensyaratkan adanya penentuan jangka waktu secara jelas dalam pelaksanaannya.<sup>57</sup>

Sedangkan dalam pandangan mazhab syafi'i *musaqah* ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pohon-pohon yang menjadi objek musaqah harus diketahui secara jelas, baik melalui penglihatan langsung maupun melalui deskripsi yang disepakati bersama, karena transaksi atas sesuatu yang tidak jelas hukumnya tidak sah menurut syariat.
- b. Jangka waktu *musaqah* harus ditentukan dengan jelas, karena *aqad musaqah* termasuk *aqad* yang bersifat mengikat sebagaimana *aqad* sewa-menyewa, sehingga kejelasan waktu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat

---

<sup>56</sup> Imam al-kasani, *bada'i us sana'* jilid 8..., hlm. 286

<sup>57</sup> *Ibid* hlm 286

bahwa penentuan batas waktu bukan merupakan syarat sah *musaqah* berdasarkan pertimbangan *istihsan*, karena pada umumnya waktu munculnya buah dapat diperkirakan dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Mazhab Zhahiri juga tidak mensyaratkan kejelasan waktu ini dengan berdalil pada hadis mursal yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kaum yahudi,

أَقْرُوا مَا أَقْرَكُمُ اللَّهُ

“Tetapkanlah apa yang ditetapkan Allah bagimu.”<sup>58</sup>

Menurut mazhab hanafi, apabila masa *musaqah* berakhir sebelum buah matang, maka pohon diserahkan kepada penggarap untuk dirawat tanpa imbalan hingga buahnya matang.

- c. *Aqad musaqah* harus dilakukan sebelum buah tampak layak dipanen, karena pada fase tersebut tanaman masih memerlukan perawatan. Apabila *aqad* dilakukan setelah buah tampak layak, sebagian ulama berpendapat bahwa *musaqah* tidak diperbolehkan karena tidak lagi dibutuhkan, sehingga pekerjaan tersebut dipandang sebagai pekerjaan dengan upah. Namun, sebagian ulama lainnya membolehkan, dengan alasan bahwa jika *musaqah* diperbolehkan sebelum buah tercipta, maka setelah buah tampak lebih layak untuk dibolehkan.
- d. Penggarap berhak memperoleh bagian dari keseluruhan hasil buah yang dihasilkan dalam *aqad musaqah* dengan persentase yang telah ditentukan, seperti setengah atau sepertiga. Apabila disyaratkan pembagian berdasarkan pohon tertentu atau jumlah tertentu, maka *aqad musaqah* menjadi batal. Dalam *Bidayat al-Mujtahid* dijelaskan bahwa ulama yang membolehkan *musaqah* sepakat bahwa apabila seluruh biaya

---

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah jilid 5...*, hlm 396

perawatan ditanggung pemilik kebun dan penggarap tidak menanggung apa pun kecuali tenaganya, maka *aqad* tersebut tidak sah karena menyerupai penyewaan atas sesuatu yang belum ada. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi dan penggarap telah bekerja serta tanaman telah tumbuh, maka penggarap berhak memperoleh upah yang setara, sedangkan hasil tanaman menjadi hak pemilik kebun.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> *Ibid* hlm. 397

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i**

##### **1. Profil Imam Hanafi (80-150 H/699-767 M)**

Imam Abu Hanifah, yang dikenal dengan gelar al-Imam al-A'zham, bernama lengkap Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha Al-Kufi. Beliau merupakan keturunan bangsa Persia yang berstatus merdeka. Ia lahir pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Masa hidupnya meliputi dua periode pemerintahan besar, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Secara generasi, beliau tergolong *atba' at-tabi'in*, meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa beliau termasuk *tabi'in* karena pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadis darinya, termasuk hadis yang menjelaskan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap Muslim.<sup>60</sup>

Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/699 M pada masa pemerintahan Khalifah al-Walid bin Abdul Malik. Beliau menghabiskan masa kanak-kanak hingga dewasa di Kufah. Sejak kecil, beliau telah mempelajari dan menghafal Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh serta senantiasa mengulang bacaannya, sehingga hafalannya terjaga dengan baik dan pemahamannya terhadap makna ayat-ayat Al-Qur'an semakin mendalam. Dalam memperdalam ilmu Al-Qur'an, beliau pernah berguru kepada Imam 'Asim, seorang ulama qira'at yang terkenal pada masa itu.

Selain mempelajari Al-Qur'an, Imam Abu Hanifah juga mendalami ilmu fiqh dan hadis dengan belajar kepada para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa, dan Abu Tufail Amir bin Watsilah. Dari para sahabat tersebut, beliau memperoleh pengetahuan langsung mengenai hadis Nabi SAW.

---

<sup>60</sup> Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam wa adillatuhu ...*, hlm 40

Pada awalnya, Imam Abu Hanifah berasal dari keluarga pedagang dan sempat menekuni dunia perdagangan. Namun, aktivitas tersebut tidak berlangsung lama karena beliau kemudian memusatkan perhatiannya pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang *fiqh*.

Ketekunan beliau dalam menuntut ilmu tercermin dari lamanya masa belajar kepada Hammad bin Abi Sulaiman, seorang ulama terkemuka di Kufah, yang berlangsung selama kurang lebih delapan belas tahun. Setelah wafatnya sang guru, Imam Abu Hanifah mulai mengajar dan membuka berbagai majelis ilmu di Kufah.

Sekitar sepuluh tahun setelah wafat gurunya, tepatnya pada tahun 130 H, Imam Abu Hanifah meninggalkan Kufah dan menetap di Makkah selama beberapa tahun. Di sana, beliau bertemu dan berguru kepada murid Abdullah bin Abbas r.a.

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang memiliki keluasan ilmu, bersikap *zuhud*, *tawadhu'*, dan teguh memegang prinsip-prinsip ajaran agama. Beliau menolak berbagai jabatan pemerintahan, termasuk tawaran sebagai hakim (*qadhi*) dari Khalifah Al-Mansur. Penolakan tersebut menyebabkan beliau dipenjara hingga akhir hayatnya.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M dalam usia 70 tahun dan dimakamkan di pemakaman Khizra. Pada tahun 450 H/1066 M, didirikan sebuah lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama Jami' Abu Hanifah. Pemikiran dan ajarannya kemudian disebarluaskan oleh para muridnya, di antaranya Abu Yusuf, Abdullah bin al-Mubarak, Waki' bin al-Jarrah, dan

Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Karya-karya yang dinisbahkan kepada beliau antara lain *Al-Musnad*, *Al-Makharij*, dan *Al-Fiqh al-Akbar*.<sup>61</sup>

## 2. Profil Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, bernama lengkap Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Gaza pada tahun 150 H, yang bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.

Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan berasal dari keluarga yang sederhana, kondisi tersebut tidak menghalangi semangat beliau dalam menuntut ilmu. Sejak usia dini, Imam Syafi'i telah menghafal Al-Qur'an dan secara aktif mempelajari hadis dari para ulama hadis yang banyak bermukim di Makkah.

Pada usia sekitar dua puluh tahun, Imam Syafi'i meninggalkan Makkah untuk memperdalam ilmu fiqh kepada Imam Malik di Madinah. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan ke Irak untuk mempelajari fiqh dari murid-murid Imam Abu Hanifah. Dalam rangka menambah wawasan keilmuannya, beliau juga melakukan perjalanan ke beberapa wilayah lain, termasuk Persia.

Setelah wafatnya Imam Malik pada tahun 179 H, Imam Syafi'i pergi ke Yaman untuk menetap dan mengajarkan ilmu. Karena reputasinya yang semakin dikenal, Khalifah Harun ar-Rasyid mengundangnya ke Baghdad. Sejak saat itu, Imam Syafi'i semakin dikenal luas dan memiliki banyak murid, serta mulai memperkenalkan mazhab fiqhnya.

---

<sup>61</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemahan Fiqh Lima Mazhab*, hlm xxv

Tidak lama kemudian, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar para jamaah haji yang datang dari berbagai daerah. Melalui para jamaah tersebut, mazhab Syafi'i tersebar ke berbagai wilayah.

Pada tahun 198 H, beliau menetap di Mesir dan mengajar di Masjid 'Amr bin 'Ash. Di sana, beliau menulis sejumlah karya penting, seperti *Al-Umm*, *Al-Risalah*, dan karya-karya lain dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, serta memperkenalkan pendapat barunya yang dikenal dengan *qaul jadid*. Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama pertama yang meletakkan dasar-dasar sistematis penulisan ilmu ushul fiqh.

Imam Syafi'i wafat di Mesir setelah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu keislaman. Karya-karyanya terus dipelajari hingga kini, dan makam beliau di Mesir masih ramai diziarahi. Di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah al-Muzani, al-Buwaiti, dan Muhammad bin Abdullah bin al-Hakam.

## **B. Pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i mengenai *Aqad Musaqah***

### **1. Imam Hanafi**

Dalam pandangan Imam Hanafi *Aqad Musaqah* tidak dibolehkan sama sekali, kemudian Zufar ibn Huzail juga berpendapat yang sama dengan Imam Hanafi bahwa *aqad musaqah* tidak dibolehkan dan hukumnya batal. Mengenai ketidakbolehan melaksanakan *aqad* ini Imam Hanafi dan orang-orang yang sependapat dengannya beralasan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Rawahah ra., bahwa ketika ia menaksir kurma yang terdapat pada tangkainya, maka ia berkata

إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَتَضْمُونَنَ نَصِيبَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي وَأَضْمَنُ  
نَصِيبِكُمْ

*Jika kamu suka, maka (kurma seluruhnya) adalah untukmu, dan kamu menanggung bagian kaum Muslim. Dan jika kamu suka, maka (kurma seluruhnya) adalah untuk saya, dan saya menanggung bagianmu.*<sup>62</sup>

Yang demikian itu haram secara ijma'. Adapun didalam dalil yang lain Imam Hanafi dan Zufar berpendapat dengan dalil yang diriwayatkan oleh Rafi' bin khudaij yang berbunyi;

مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا وَلَا يَكْرِئَهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ  
مُسَمًّى. رواه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج

*“Siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan dan oleh sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan seper-tiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan sejumlah makanan tertentu”. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Rafi' ibn Khudaij)*

Berdasarkan hadits tersebut, Rasulullah SAW melarang menyewakan sebagian yang dihasilkan dari bumi. Hadits tersebut berberkenaan dengan larangan *muzara'ah*. akan tetapi, berlaku juga dengan larangan *musaqah*.<sup>63</sup>

Selain hadits tersebut, juga terdapat hadits yang berkaitan dengan larangan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*bai' al-gharar*), yaitu hadits berikut:

---

<sup>62</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid jilid 3*, (CV. Asy-Syifa' Semarang 1990) hlm 251

<sup>63</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (PT. Refika Aditama Bandung 2017) hlm 186

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عليه و سلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah Saw. melarang jual-beli dengan cara *hashah* (jual-beli dengan cara melempar batu kerikil dan cara lain yang mengandung unsur *gharar* (penipuan)." (HR. Muslim)

Dikatakan terdapat unsur *gharar* dikarenakan adanya keragu-raguan antara tampak atau tidaknya, juga antara sedikit dan banyak buah pada pohon. Adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam musaqah lebih besar kemungkinannya. Oleh karena itu, *aqad musaqah* hukumnya batal.<sup>64</sup>

## 2. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *musaqah* itu dibolehkan atau disyariatkan dan diikuti juga oleh Malikiyah dan Hanabilah, mereka berargumen terhadap kebolehan musaqah berlandaskan dengan dalil hadits Nabawi yakni

a. Hadits Nabi yang membolehkan *aqad musaqah*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا (رواه البخاري)

"Dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya." (HR. Bukhari).<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm 187

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 183

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ يَوْمَ  
افْتَتَحَ خَيْبَرَ أُفْرِكُمْ فِيهَا مَا أَفْرَكُكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَنْ التَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ قَالَ  
فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ  
وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ سِنْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ سِنْتُمْ فَلِي فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ (رواه مالك)

Dari Sa'id bin Musayyab berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kaum Yahudi Khaibar pada saat ditaklukkannya Khaibar: "Saya akan menetapkan bagi kalian apa yang telah ditetapkan Allah Azza Wa Jalla, bahwa kurma harus dibagi antara kami dengan kalian." Sa'id bin Musayyab berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian mengutus Abdullah bin Rawahah untuk menaksir harga yang berlaku antara beliau dan mereka." Kemudian ia berkata, "Jika kalian berkehendak maka ini untuk kalian, dan jika kalian berkehendak maka ini untukku." Akhirnya mereka pun mengambilnya." (HR. Malik).<sup>66</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ اقْسِمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لَا فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمُنُونَةَ  
وَنَشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, "Orang-orang Anshar berkata, kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Bagilah untuk kami dan saudara-saudara kami kebun kurma ini." Beliau menjawab: "Tidak". Mereka (Kaum Muhajirin) berkata: "Cukup kalian berikan kami pekerjaan untuk mengurus kebun kurma tersebut nanti kami mendapat bagian dari hasil

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm 183

buahnya." Mereka (Kaum Anshar) berkata: "Kami dengar dan kami taat." (HR. Bukhari).<sup>67</sup>

Ibnu Hajar menempatkan pembahasan *ijarah* setelah pembahasan *musaqah* dengan pertimbangan bahwa musaqah termasuk dalam kategori *aqad* sewa. Selain itu, para ulama telah mencapai kesepakatan mengenai kebolehan *musaqah*. Oleh karena itu, penyusunan tersebut sekaligus berfungsi sebagai argumentasi untuk menolak pandangan yang mengharamkan praktik *musaqah*.<sup>68</sup> Begitu pun didalam kitab *Fathul Qarib* yang merupakan syarah dari kitab *Matan Taqrib* Abu Syujak yang dikarang oleh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-gharabili Abu Abdillah Syamsuddin yang dimana dalam kitab tersebut pembahasan *ijarah* terletak setelah pembahasan *musaqah*.

### C. Metode Istinbath yang digunakan Imam Hanafi dan Syafi'I

#### 1. Mazhab Hanafi

Dalam pandangan Imam Hanafi bahwa *musaqah* itu tidak disyariatkan (tidak diperbolehkan) dan hukumnya batal karena merujuk dari hadits yang diriwayatkan oleh oleh Abdullah bin Rawahah ra., bahwa ketika ia menaksir kurma yang terdapat pada tangkainya, maka ia bersabda;

إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَتَضْمُنُونَ نَصِيبَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي وَأَضْمَنْ نَصِيبَكُمْ

“Jika kamu suka, maka (kurma seluruhnya) adalah untukmu, dan kamu menanggung bagian kaum Muslim. Dan jika kamu suka, maka (kurma seluruhnya) adalah untuk saya, dan saya menanggung bagianmu.”

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm 184

<sup>68</sup> Abu Abdillah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Terjemahan Ibanatul Ahkam jilid* ,( Al-Hidayah Publication Kuala Lumpur 2010), hlm 241

Kemudian dalam hadits yang lain terdapat dalil lain yang digunakan untuk menolak kebolehan *aqad musaqah*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' ibn Khudaij.

مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا وَلَا يَكْرِئْهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ  
مُسَمًّى (رواه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج)

“Siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan dan oleh sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan seper-tiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan sejumlah makanan tertentu”. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Rafi' ibn Khudaij)

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang yang memiliki tanah hendaknya mengelolanya sendiri dan tidak menyewakannya dengan imbalan sebagian hasil tertentu, seperti sepertiga atau seperempat dari hasil panen, maupun dengan imbalan yang telah ditentukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.

Berdasarkan hadis tersebut, Imam Hanafi memahami adanya larangan terhadap praktik penyewaan tanah dengan sistem bagi hasil tertentu. Meskipun secara konteks hadis tersebut berkaitan dengan larangan *muzara'ah*, namun dalam analisis Imam Hanafi, ketentuan tersebut juga berlaku terhadap *aqad musaqah*. Hal ini karena keduanya memiliki kesamaan dalam hal pemberian imbalan yang bergantung pada hasil yang belum pasti, sehingga berpotensi mengandung unsur ketidakpastiaan (*gharar*). Dari beberapa dalil yang disampaikan dapat dipahami bahwa Imam Hanafi menggunakan *metode istinbath bayani* yang dimana metode istinbath ini merupakan sebuah

metodologi dalam mengisitnbathkan hukum berdasarkan teks arab (lafaz), baik dari Al-Qur'an dan Al Hadis.<sup>69</sup>

Meskipun demikian dua murid imam abu hanifah yakni (Muhammad dan Abu Yusuf) memiliki pandangan yang berseberangan mengenai kebolehan melakukan *aqad musaqah* mereka berpendapat bahwa *aqad musaqah* boleh dilakukan dengan sejumlah syarat.<sup>70</sup> Dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-jamaah (al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan imam Ahmad). Yang menceritakan praktek Rasulullah SAW memasrahkan tanah khaibar kepada penduduknya dan diupah sebagian dari hasil tanah tersebut. Dan hadits ini menjadi alasan mengenai kebolehan Musaqah karena Aqad ini merupakan suatu kegiatan yang dapat menguntungkan satu sama lain. Sebab, terkadang pemilik kebun tidak memiliki pengalaman dalam mengelola kebun, disisi lain ada orang yang memiliki pengalaman dalam mengelola kebun, akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk memiliki kebun, sehingga pemilik kebun membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola kebun yang dimilikinya.<sup>71</sup>

Pendapat yang dominan di kalangan ulama Hanafiyyah dalam persoalan ini merujuk pada pandangan Muhammad ibn al-Hasan dan Abu Yusuf. Keduanya mendasarkan kebolehan *aqad musaqah* pada praktik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para istri beliau, Khulafa'ur Rasyidin, serta tradisi masyarakat Madinah. Selain itu, kebolehan *musaqah* juga diperkuat oleh adanya kesepakatan (*ijma'*) para sahabat mengenai keabsahan *aqad* tersebut. Sejalan dengan pandangan tersebut, Ibnu Juzai dari kalangan ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa *musaqah* merupakan *aqad* yang diperbolehkan dan

---

<sup>69</sup> Adlina Dkk, *Metodologi Penalaran Hukum Islam Uşul Fiqh*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), Banda Aceh 2021, hlm. 107

<sup>70</sup> Wahbah zuhaili .., hlm. 582

<sup>71</sup> *Ibid.*, 582

termasuk *aqad* yang dikecualikan dari larangan *aqad ijarah* yang mengandung ketidakjelasan serta larangan jual beli terhadap sesuatu yang belum terwujud.<sup>72</sup>

Jika ditinjau dari perspektif metodologi *istinbath*, kebolehan *aqad musaqah* menurut ulama Hanafiyyah yang diwakili oleh Muhammad ibn al-Hasan dan Abu Yusuf menunjukkan penggunaan pendekatan bayani yang dipadukan dengan pertimbangan praktik sosial yang hidup pada masa Rasulullah SAW. Mereka menjadikan hadis tentang pengelolaan kebun Khaibar sebagai landasan normatif utama dalam menetapkan kebolehan *musaqah*. Hadis tersebut tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dipahami dalam konteks praktik *mu'amalah* yang berlangsung pada masa Nabi SAW.

Selain berlandaskan pada hadis, ulama Hanafiyyah juga mempertimbangkan praktik masyarakat Madinah sebagai bentuk implementasi nyata dari sunnah Nabi dalam bidang kerja sama pertanian. Praktik tersebut dipandang sebagai indikator penerimaan sosial terhadap *aqad musaqah* dan menunjukkan bahwa *aqad* ini memberikan manfaat bagi para pihak yang ber*aqad*. Dengan demikian, kebolehan *musaqah* tidak hanya bertumpu pada teks hadis, tetapi juga diperkuat oleh realitas praktik sosial yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam *mu'amalah*.

Lebih lanjut, kebolehan *musaqah* juga didasarkan pada adanya *ijma'* para sahabat yang tidak menolak praktik tersebut. Kesepakatan para sahabat ini dipahami sebagai legitimasi hukum yang memperkuat kedudukan *musaqah* sebagai *aqad* yang sah. Oleh karena itu, metode *istinbath* yang digunakan oleh ulama Hanafiyyah dalam membolehkan *musaqah* dapat dipahami sebagai kombinasi antara pemahaman tekstual terhadap hadits, pengakuan terhadap

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, 583

praktik masyarakat pada masa Rasulullah SAW, serta penguatan melalui *ijma'* sahabat sebagai sumber hukum Islam.

## 2. Mazhab Syafi'i

Dalam Pandangan Imam Syafi'i *musaqah* itu diperbolehkan karena merujuk dari hadits nabawi dan *ijma'* (kesepakatan para ulama *fiqh*), karena merupakan sebuah transaksi yang sangat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka.<sup>73</sup>

Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbath bayani* karena berlandaskan dari hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar r.a.,;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ  
الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا (رواه البخاري)

"Dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya." (HR. Bukhari).<sup>74</sup>

Hadits ini menjadi dasar atas kebolehan *aqad musaqah* karena adanya *'urf* yang terjadi di zaman Rasulullah Saw yakni ketika Rasulullah Saw memberikan tanah kepada yahudi khaibar untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan kemudian mereka mendapatkan seabagian dari hasilnya. Kemudian ada alasan lain mengenai kebolehan *musaqah* yakni karena kebutuhan antara kedua pihak, yakni pihak pemilik lahan dan pemilik pengelola lahan.

---

<sup>73</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta 2007) hlm 283

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm 183

Yang dimana terkadang pemilik lahan ingin memiliki sebuah kebun, akan tetapi tidak memiliki kapabilitas dalam mengelola lahan, oleh karena itu ia membutuhkan tenaga tambahan untuk mengelola lahan perkebunan, Selain berlandaskan dari hadits dan *ijma*, metode istinbath Syafi'i juga berlandaskan pada konsep *istihsan* karena adanya prinsip *Ta'awun* yakni saling tolong-menolong dan menguntungkan satu sama lain, maka sangat terpuji bagi kedua pihak melakukan kerjasama untuk memproduktifkan tanah yang tidak teroleh itu. Di satu sisi pemilik tanah terbantu, karena tanahnya tidak dibiarkan kosong, dan di pihak lain petani penggarap mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>75</sup>

Berdasarkan uraian pada subbab sebelumnya, dapat dipahami bahwa perbedaan pandangan antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai *aqad musaqah* tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis atau bentuk pelaksanaan *aqad*, tetapi juga terletak pada persoalan kedudukan hukumnya. Imam Hanafi pada prinsipnya tidak memperbolehkan praktik *musaqah* dalam bentuk kerja sama bagi hasil atas pemeliharaan tanaman. Sebaliknya, Imam Syafi'i memandang *aqad musaqah* sebagai *aqad* yang sah dan diperbolehkan, selama memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Menurut pandangan Imam Hanafi, *aqad musaqah* tidak termasuk *aqad* yang disyariatkan dalam hukum Islam, sehingga praktik tersebut dinilai tidak sah atau batal. Penilaian ini didasarkan pada adanya unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hasil yang akan diperoleh.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm 283

Pendapat ini juga dianut oleh Zufar, yang sejalan dengan argumentasi Imam Hanafi. Mereka mendasarkan pandangannya pada dalil hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khudaij, yang dipahami sebagai larangan terhadap bentuk kerja sama pertanian yang mengandung unsur ketidakpastian.<sup>76</sup>

Meskipun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *aqad musaqah* tidak diperbolehkan, dua murid beliau, yaitu Muhammad dan Abu Yusuf, memiliki pandangan yang berbeda. Keduanya berpendapat bahwa *aqad musaqah* dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah, selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum Islam.

Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh al-jamaah, yaitu Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menyerahkan pengelolaan tanah Khaibar kepada penduduk setempat dengan imbalan sebagian dari hasil yang diperoleh dari tanah tersebut. Praktik yang dilakukan Rasulullah SAW tersebut dipahami sebagai bentuk kerja sama bagi hasil dalam bidang pertanian, sehingga dijadikan sebagai landasan argumentasi mengenai kebolehan *aqad musaqah*.

Sebaliknya, Imam Syafi'i secara jelas membolehkan *aqad musaqah* sebagai bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap dengan sistem pembagian hasil. Dalam pandangan ini, *musaqah* diposisikan sebagai *aqad* yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam.

Kebolehan tersebut didasarkan pada praktik Nabi Muhammad SAW dalam pengelolaan kebun di Khaibar, yang dipahami sebagai bentuk kerja sama

---

<sup>76</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm 186

pertanian dengan sistem bagi hasil.<sup>77</sup> Selain itu, mazhab Syafi'i juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, khususnya dalam mendukung keberlangsungan dan produktivitas sektor pertanian.

Menurut penulis, perbedaan tersebut menunjukkan dua pandangan hukum yang berbeda. Imam Hanafi menekankan prinsip kepastian imbalan dan kehati-hatian terhadap *gharar*, sedangkan Imam Syafi'i menekankan legitimasi praktik kerjasama pertanian yang didukung oleh dalil dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, perbedaan ini tidak semata-mata menunjukkan pertentangan, melainkan variasi pendekatan dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam *mu'amalah*. Perspektif perbandingan ini juga ditegaskan dalam fiqh kontemporer yang menilai *musaqah* sebagai bentuk kerjasama perawatan lahan yang sah dengan syarat kejelasan kesepakatan dan pembagian hasil.

Dalam konteks masyarakat modern pandangan Imam Syafi'i dipandang lebih sesuai untuk diterapkan dalam praktik *aqad musaqah*. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan pola kemitraan ekonomi saat ini yang mengedepankan pembagian hasil sebagai mekanisme distribusi keuntungan antara pemilik modal dan pihak pengelola. Meskipun demikian, prinsip kehati-hatian oleh Imam Hanafi tetap memiliki peran penting sebagai bentuk pengawasan normatif terhadap kemungkinan terjadinya ketidakjelasan dalam *aqad*. Prinsip tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga transparansi serta mencegah potensi sengketa.

Oleh karena itu, penerapan *aqad musaqah* pada masa kini sebaiknya dilakukan dengan mengintegrasikan kejelasan struktur dan ketentuan *aqad*,

---

<sup>77</sup> Wahbah zuhaili, *Terjemahan Fiqh islam ...*, hlm582

sekaligus menjamin kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, agar tercapai keadilan dan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa mazhab Hanafi cenderung menolak *musaqah* karena pertimbangan kepastian hukum dalam imbalan, sedangkan mazhab Syafi'i membolehkannya dengan dasar dalil dan kemaslahatan praktis. Dalam konteks modern, pandangan mazhab Syafi'i dinilai lebih aplikatif, sementara prinsip kehati-hatian mazhab Hanafi tetap relevan sebagai pedoman dalam menjaga kejelasan *aqad*



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan dan sekaligus menjawab hasil rumusan masalah yang terdapat di bab satu di atas, yaitu sebagai berikut,

1. Adanya perbedaan mendasar antara pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum *aqad musaqah*. Imam Hanafi menganggap *aqad* ini tidak sah karena adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam pembagian hasil, yang dianalogikan dengan praktik sewa-menyewa tanpa ketidakseimbangan yang jelas. Selain itu, Imam Hanafi merujuk pada hadis riwayat Rafi' ibn Khadij mengenai larangan bagi hasil tertentu dan hadis riwayat Abu Hurairah tentang larangan transaksi *gharar*. Sedangkan Imam Syafi'i membolehkan *aqad musaqah* selama memenuhi rukun dan syarat tertentu, berdasarkan praktik Rasulullah SAW dalam pengelolaan kebun Khaibar sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Umar. Praktik pembagian hasil tersebut menjadi dasar legitimasi hukumnya, yang didukung pula oleh pertimbangan kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan kerja sama di bidang pertanian.
2. Perbedaan pandangan antara kedua mazhab tersebut tidak terlepas dari metode *istinbath* hukum yang digunakan. Imam Hanafi cenderung menggunakan pendekatan bayani yang ketat dengan menekankan pada pemahaman tekstual terhadap dalil, serta kehati-hatian dalam menghindari unsur *gharar* dalam *aqad*. Sementara itu, Imam Syafi'i juga menggunakan pendekatan bayani, namun lebih menekankan pada kekuatan dalil hadis serta praktik Rasulullah SAW sebagai dasar utama

dalam menetapkan hukum. Selain itu, mazhab Syafi'i juga mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

## B. Saran

Terhadap permasalahan ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang dengan saran ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti di masa mendatang. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan mahasiswa yang mengkaji bidang *fiqh mu'amalah*, khususnya terkait *aqad musaqah*, diharapkan dapat memperdalam kajian dengan mengkaji berbagai pandangan mazhab secara komprehensif. Hal ini penting agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai perbedaan metode *istinbath* hukum serta latar belakang pemikiran para ulama dalam menetapkan suatu hukum.
2. Bagi praktisi ekonomi syariah dan pelaku usaha di bidang pertanian, disarankan untuk menerapkan *aqad musaqah* dengan memperhatikan kejelasan rukun dan syarat *aqad*, khususnya terkait pembagian hasil, jangka waktu kerja sama, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan tersebut sangat penting untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.
3. Penulis juga menyarankan agar peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik ini memiliki kemampuan dalam bahasa arab, mengingat masih banyak literatur kitab *fiqh* yang belum tersedia dalam bentuk terjemahan.
4. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji serta mengembangkan aspek-aspek tertentu yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Terjemahan Ibanatul Ahkam jilid*, ( Al-Hidayah Publication Kuala Lumpur 2010)
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Penerbit Amzah 2003)
- 'Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanâi fi Tartib Asy-Syarai, Juz 8*, CD Room Maktabah Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arbaah, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi, Seri 9, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H
- 'Alauddin al-kasani, *bada'i us sana* 'jilid 8,(Darul Hadits Al-Qahirah)
- Luis ma'luf, Al-Munjid, (Beirut : Daar Al-Masyriq, 1986)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jaka rta: Kencana, 2013)
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Fatwa Ekonomi Islam Indonesia*, (Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M Universitas Islam Negeri Mataram, 2018)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (PT. Refika Aditama Bandung 2017)
- Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi *Aqad*Dalam Fiqh Muamalah," *Asas Hukum Ekonomi Syariah 2* (2010)
- Sayyid Sabiq , *Terjemah Fiqh Sunnah jilid 5*,
- Shahih al Bukhari, (Program Maktabah As Samilah Edisi II) Jilid 3,
- Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Suaidi, *Fiqh Muamalah (dari teori ke problematika kontemporer)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing 2021)
- Subairi, *Fiqh Muamalh*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Aqaddalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers., 2007)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 6*, (Damaskus: Darul Fikri, 2007)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*, (Jakarta: Gema Insani)

## **B. Jurnal**

Ahmad Syaickhu dkk, *“Analisis Aqad Muzara’ah dan Musaqah”*.  
(Nganjuk, IAIN Nganjuk 2020).

Nur Azizah dkk, *“Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal”*, (Mandailing Natal, STAIN Mandailing Natal, 2022).

Nur’ain Harahap, *Musqah Dan Muzara’ah* (Medan; Sekolah Tinggi Harapan Medan, 2015).

## **C. Skripsi**

Dedri Alvian. *“Pelaksanaan Aqad Musaqah antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)”* Skripsi. Riau: UIN, 2020

Mariana *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Aqad Musaqah dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir”* Skripsi. Riau: UIN 2019”



# LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 4045/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025

## TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- Yusnadi Kamaruzzaman, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
  - Aznil Umur, M.A. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Muhammad Ridwan  
NIM : 220103006  
Prodi : PMH  
Judul : Hukum Pelaksanaan Akad *Musyqah* (Studi-Perbandingan Madzhab Hanafi dan Syafi'i)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 8 September 2025  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

### Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Muhammad Ridwan  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru/22 September 2003  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/suku : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jln. Suka karya perum wisma kualu permai blok o no 03,  
Kec. Tambang, Kab Kampar, Prov. Riau.

Orang tua  
Nama Ayah : Muhammad Firdaus  
Nama Ibu : Butet  
Alamat : Jln. Suka karya perum wisma kualu permai blok o no 03,  
Kec. Tambang, Kab Kampar, Prov. Riau.

Pendidikan  
SD/MI : SDIT Darul Hikmah  
SMP/MTs : MTS Darul Qur'an Kubang Raya  
SMA/MA : MAS Darul Ulum Tandun  
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 09 April 2026  
Penulis

Nama